

**METODE INTERPRETASI LINGUISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM
MENURUT ALIRAN FUQAHĀ' DAN MUTAKALLIMŪN
(TINJAUAN HERMENEUTIS-STRUKTURALIS)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT- SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

LAILATUL FITHRIYAH AZZAKIYAH

NIM : 99363459

PEMBIMBING :

**AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.
H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sdri. Lailatul Fithriyah Az.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Lailatul Fithriyah Azzakiyah
NIM : 99363459
Judul : **Metode Interpretasi Linguistik dalam Penemuan Hukum menurut Aliran Fuqaha' dan Mutakallimun (Tinjauan Hermeneutis-Strukturalis)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab1425 H.
23 Agustus 2004 M.

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP.150 275 462

H. WAWAN GUNAWAN S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudari Lailatul Fithriyah Az. Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Lailatul Fithriyah Azzakiyah

NIM : 99363459

Judul : **"Metode Interpretasi Linguistik dalam Penemuan Hukum menurut Aliran Fuqaha' dan Mutakallimun (Tinjauan Hermeneutis-Strukturalis)"**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Rajab 1425 H.
23 Agustus 2004 M.

Pembimbing II



H.Wawan Gunawan, S.Ag.
NIP. 150 282 520

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Metode Interpretasi Linguistik dalam Penemuan Hukum Menurut Aliran Fuqahā' dan Mutakallimūn (Tinjauan Hermeneutis-Strukturalis)

Disusun oleh:

Lailatul Fithriyah Azzakiyah

NIM : 99363459

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 06 Sya'ban 1425 H / 21 September 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1425 H.
22 September 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy., MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji II

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
و	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

نوي القروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

Motto:

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم
ما لك من الله من ولي ولا نصير (الرعد: ٣٧)

"Dan Demikianlah, Kami telah menurunkan al-Qur'an itu sebagai hukum (peraturan yang benar) dalam bahasa Arab. Dan Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah". (Q.s. Ar-Ra'd: 37)

واصبر علي ماض الأيام محتملا - ففيه قرع لباب التجح والأمل
(المحفوظات)

"Dan bersabarlah atas berbagai rintangan hari-hari (yang kamu lalui), karena di dalamnya terdapat kunci (menuju) pintu keberhasilan dan cita-cita."

Halaman Persembahan:

Ke hadapan merekalah karya sederhana ini ku persembahkan:

- **Abah dan Ibunda** terhormat , sebagai tempat pertama dan utama ku belajar (*al-Madrasah al-Úla*) yang tiada pernah putus asa membekaliku pengetahuan.

“Cucuran Keringat perjuangan dan air mata do’amu menjadi motivasi yang membangkitkan semangat belajarku”.

❖ Keempat adikku tersayang

(Iin, Marzuq, Nelly dan Okky).

“ Penantian panjang akan hadirnya “duta sarjana” keluarga kini telah terwujud.

Lanjutkan perjuangan, jadilah yang lebih atau bahkan terbaik!”

- Seorang “pejuang hidup” (*kĒfhā ‘AiSyin*], yang tiada pernah lelah dan mundur dalam **MEMPERJUANGKAN KEYAKINANNYA.**

“Darimulah aku banyak belajar makna (hermeneutika) hidup.”

Abstrak

Rumusan metode dan teori penafsiran al-Qur'an dalam sejarah pemikiran Islam klasik bukan hanya menjadi konsentrasi dan wilayah kajian para *mufasssir*, terlebih, teori interpretasi ini diyakini turut pula mewarnai pemikiran para *usūliyyūn* (teoritisi hukum Islam) dalam merumuskan metode penemuan hukum. Penelitian ini dapat dideteksi semenjak disusunnya *ar-Risālah* sebagai karya monumental Imam asy-Syāfi'ī yang di dalamnya tertuang teori-teori interpretasi linguistik sebagai sebuah pijakan dasar dalam upaya menemukan orisinalitas makna hukum. Dengan demikian, di samping sebagai teks hukum, al-Qur'an diyakini pula sebagai teks linguistik yang di dalamnya terkandung pernyataan-pernyataan hukum yang perlu ditafsirkan melalui pendekatan kebahasaan untuk menemukan implikasi hukum yang dikandungnya.

Dalam terminologi kontemporer, teori penafsiran terhadap teks dan teori-teori kebahasaan berkembang menjadi istilah hermeneutik. Semula istilah ini hanya diterapkan pada penafsiran teks Bibel sebagai teks kitab suci, namun kemudian ia berkembang menjadi teori interpretasi teks secara umum. Perkembangan teori hermeneutik di Barat beserta dinamika dan dialektika pemikiran para tokohnya telah membawa kajian hermeneutik bukan hanya mengkonsentrasikan pokok kajian pada permasalahan interpretasi terhadap kitab suci, selanjutnya, teori ini berkembang mengikuti dinamika perkembangan teori linguistik kontemporer yang muncul di Prancis. Dalam paradigma kontemporer, hermeneutika mengalami perkembangan teori dengan klasifikasinya pada hermeneutika sebagai teori dan metode, filsafat hermeneutika dan hermeneutika kritis. Dalam hal ketiga inilah hermeneutika mengalami persinggungan dengan teori linguistik kontemporer yang dikenal dengan strukturalisme linguistik dengan dikotomi teoretiknya yakni, *signifier* dan *signified*, *parole* dan *langue*, *sinkroni* dan *diakroni* dan relasi *sintagmatis-paradigmatis*.

Berangkat dari asumsi dasar di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji dan melacak unsur hermeneutika dan strukturalisme linguistik dalam rumusan teori dan kaidah kebahasaan dalam kajian usūl fiqh dengan melihatnya pada tiga unsur yang tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hermeneutik yakni bahasa, teks dan interpretasi. Dari hasil penelitian ini telah dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoretik hermeneutika belum dikenal dalam sejarah pemikiran hukum Islam klasik, namun, penerapan teori-teori itu telah dilakukan oleh para ulamā' usūl. Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sentralitas teks, mereka telah merumuskan teori interpretasi, bahasa dan teks. Hal ini terlihat dalam bagaimana mereka telah mengenal istilah *nass* (teks), yang diyakini terdapat dalam al-Qur'an, bahasa dan juga teori interpretasi. Meskipun terdapat pergeseran paradigma dari terminologi klasik menuju terminologi kontemporer, tapi keberadaan teori ini telah menjadi bukti bahwa teori hermeneutik telah dikenal dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik.

Unsur-unsur hermeneutik beserta strukturalisme linguistik yang dapat dilacak dalam penelitian ini adalah bahwa kecenderungan ulamā' usūl dalam mengkaji bahasa adalah secara *sinkroni*, dan *langue*. Penerapan bahasa secara *sinkroni* di sini dimaksudkan bahwa ulamā' usūl mengkaji bahasa hukum adalah dengan melihat bahasa sebagai entitas yang bersifat konstan dan baku, sementara anggapan bahasa sebagai sarana komunikasi milik publik, yakni bahasa yang terpilih sebagai medium penyampai wahyu, wacana Arab dan adat dalam penggunaan (*Khitāb al-'Arab wa 'Ādatuhum fī Isti'māl*) menunjukkan bahwa ulamā' usūl memfokuskan kajian bahasa hukum dalam pengertian bahasa sebagai *langue*. Adapun *signifikasi* dan *paradigma-sintagmatis* yang dapat ditemukan dalam teori-teori mereka terlihat dalam konsep *dalālah* yakni dengan konsep *mafhūm* dan *mantūq* serta *dalālah iqtidā'*.

Sebagai kajian perbandingan, terminologi hermeneutik dalam paradigma kontemporer yang terbagi pada teori dan metode, filsafat hermeneutik serta hermeneutika kritis akan dijadikan sebagai parameter untuk meneliti karakteristik antara fuqahā' dan mutakallimūn sebagai dua aliran yang dikenal dalam usūl fiqh. Sepintas penelitian ini menemukan sebuah kesimpulan bahwa penerapan hermeneutika dalam aliran fuqahā' lebih bercorak filosofis, sebab kecenderungan fuqahā' adalah melihat bahasa dalam teks secara filosofis untuk menemukan *illah al-hukm (causa legis)*, sementara secara kritis telah dilakukan oleh aliran mutakallimūn. Kritis yang dimaksudkan di sini adalah ulamā' aliran mutakallimūn dalam merumuskan teori usūl fiqh, terkhusus kaidah-kaidah bahasa dan teori interpretasi tidak mengikuti ulamā' mazhab sebelumnya, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan ulamā' fuqahā'. Sementara itu, pengertian hermeneutika secara sederhana sebagai teori telah diterapkan oleh kedua aliran ini. Penggunaan klasifikasi kritis dan filosofis di sini tidak dapat dilepaskan dari adanya dua teks yang menjadi rujukan teori usūl yakni al-Qur'an sebagai teks primer maupun *ar-Risālah* sebagai teks sekunder.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شفيع للانام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله واصحابه ومن تبع الى الدين الثام.

Lantunan *Tasbih*, *Tahmid* dan *Takbir* menyertai sanubari penyusun atas terselesaikannya tugas akhir yang telah lama dinantikan. Penyusun menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir yang melalui proses panjang ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun perlu haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Abah dan Ibu yang senantiasa mendukung motivasi dan prestasi akademik ananda. Kesabaran beliau berdua untuk menanti keberhasilan studi ananda, mungkin hanya dapat terbalas melalui persembahan karya sederhana ini.
4. Keempat adik tersayang (Iin, Marzuq, Nelly dan Okky) sebagai sumber inspirasi dan penggugah kelengahan untuk segera menyelesaikan skripsi.


5. Pembimbing dan “dosen pribadi” yang turut menanamkan benih ide dan gagasan hingga dapat terwujudnya karya ini.
6. Rekan-rekan PMH-3/99: Rifqul, Kamalain, Daus, Udin, Sangaji, Saiful, Andik, Yusuf, Syifa’, Mahya, Iip, Azizah dan yang lain. Thanks atas kebersamaan dan persahabatannya.
7. Seluruh Komunitas organisasi baik intra maupun ekstra kampus (IMM fak. Syari’ah, PSKH, Forkik, Remassa dan KPYPD) yang telah berperan memberikan tambahan wawasan bagi penyusun untuk belajar *leadership* semasa belajar di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
8. Rekan-rekan seperjuangan di AMM dan PAMS beserta keceriaan adik-adik di SD mitra Syuhada’ dan TPA AMM turut pula mewarnai hari-hari penyusun.
9. Penyelesaian skripsi ini mungkin akan terhambat tanpa bantuan fasilitas komputer dari Janif Zulfiqar dan bantuan tenaga Atful Munawwar. Trimakasih atas ketulusannya. Untuk kalian berdua aku hanya bisa ucapkan terimakasih.
10. Adik-adik “keluarga cemara” (Eni, Yatmi, Tini, Yuyun, Rida) dan Kuciati yang telah memberikan kehangatan dan kekeluargaan. Buat Nida dan Ulya, thanks juga telah menjadi sahabat dan tetangga baikku.

Akhirnya, hanya dengan mengharap *taufiq* dan *i'adah* Allah penyusun sandarkan semua hasil dari usaha ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, terkhusus bagi penyusun dan semua pihak secara umum. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik konstruktif

sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan. Semoga Allah SWT.
Selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 02 Jumadil Tsani 1425 H
20 Juli 2004 M

Penyusun



(Lailatul Fithriyah Azzakiyah)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: ALIRAN DALAM USUL FIQH DAN PANDANGANNYA TENTANG METODE INTERPRETASI LINGUISTIK	25
A. Aliran (Mazhab) dalam Usūl Fiqh.....	25

1. Sejarah Munculnya Mazhab: Dari Afiliasi Kedaerahan Menuju Mazhab Tokoh	25
2. Fuqahā' dan Mutakallimūn : Tokoh, Karya dan Sistem <i>Istinbāt</i> ...	31
B. Metode Interpretasi Linguistik dalam Kajian Usul Fiqh	35
1. Konsep Dasar Metode Interpretasi Linguistik	35
2. Bahasa dalam Pandangan Ulamā' Usūl	39
3. Klasifikasi dan Ke-hujjah-an	43
4. Interrelasi Kriteria Lafaz dalam Analisa <i>Nass</i>	81
5. Pertentangan Lafaz dan Upaya Penyelesaiannya.....	85
6. Hal-hal Kontroversial antara Fuqahā' dan Mutakallimūn.....	91

BAB III: GAMBARAN UMUM HERMENEUTIK

DAN PENGARUHNYA TERHADAP WACANA

PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER	104
A. Hermeneutika Umum	104
1. Pengertian dan Konsep Dasar.....	104
2. Sejarah dan Perkembangan Teori (Bidang Teologi dan Filsafat).....	108
3. Paradigma Kontemporer.....	117
B. Persinggungan antara Hermeneutik dan Strukturalisme linguistik	122
1. Pengertian Dasar Strukturalisme	123
2. Dikotomi Teoretik Strukturalisme Linguistik Ferdinand de Saussure.....	128
3. Objek Kajian Hermeneutik dan Persinggungannya dengan Teori Strukturalisme Linguistik.....	134

B. Hermeneutika dan Strukturalisme dalam Pemikiran Islam	
Kontemporer	137
BAB IV: HERMENEUTIKA DAN STRUKTURALISME LINGUISTIK	
DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (KAJIAN ATAS	
METODE INTERPRETASI LINGUISTIK).....	150
A.Melacak Tradisi Hermeneutika dan Strukturalisme Linguistik	
dalam Pemikiran Hukum Islam Klasik	150
1. Kajian Bahasa Ulama’ Usul: Perspektif Strukturalisme	153
2. Konsep Teks (<i>Nass</i>) dalam paradigma Klasik dan Kontemporer	157
3. Teori Interpretasi: Perspektif Hermeneutika Kontemporer	160
B.Karakteristik Hermeneutik antara Fuqahā’ dan Mutakallimūn	162
C. Mengembangkan Teori Interpretasi Ulama’ Klasik melalui Pendekatan	
Teori Linguistik Modern.....	168
BAB V: PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran-saran	174
DAFTAR PUSTAKA.....	175
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA’ DAN SARJANA.....	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa literatur, pengertian hukum Islam, atau lebih dikenal hukum syar'i, menurut mayoritas ulama' usūl, secara definitif adalah: *Titah (Khitāb) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan.*¹ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pembuat hukum (*legislator*) adalah Allah. Al-Āmidī dan Abdul Wahhāb Khallāf menggunakan *Khitāb as-Syāri* dalam memberikan definisi hukum Islam, dengan asumsi bahwa syāri' di sini adalah Allah dan Rasul-Nya di samping *ijmā'* para ulama'.² Telah menjadi keyakinan umat Islam bahwa pembuat hukum adalah Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu menjadi kesepakatan ulama' usūl yang tidak dapat dibantah bahwa keberadaan al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sebagai sumber hukum yang merupakan pijakan dasar dan landasan utama dalam menemukan hukum. Hal inilah yang membedakan antara hukum Islam dan hukum Barat. Jika hukum Barat ditemukan melalui penggalian terhadap tingkah laku masyarakat, dalam hukum Islam, penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan terhadap teks-teks sebagai rujukan bagi para mujtahid.³ Dengan itu pula, dalam hukum Islam istilah yang lebih tepat digunakan adalah penemuan

¹ Zakī ad-Dīn Sya'bān, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Dār at-Ta'rif, 1961), hlm 209.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 208.

³ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl Karya al-Gazālī", disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm. 306.

hukum (*rechtsvinding*), berbeda dengan hukum Barat yang lebih sering menggunakan istilah pembentukan hukum (*rechtsvorming*).⁴

Dalam upaya penemuan hukum, para ahli hukum Islam telah merumuskan beberapa metode dan mengembangkan suatu taksonomi melalui metode interpretasi *linguistik* (literal), metode *kausasi* dan metode penyelarasan.⁵ Meskipun dengan komposisi yang berbeda dalam memperlakukan teks-teks al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai teks hukum, tapi ketiga metode tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedua sumber ini. Meskipun pada metode *kausasi* penemuan hukum dilakukan dengan mencari *causa legis* (*Binā'an al-Ahkām 'alā al-'Illah*) dan tujuan *teleologis* (*Ta'līl al-Ahkām bi Maqāsid as-Syarī'ah*) yang dalam proporsinya lebih banyak mempergunakan *ra'yu* (akal), tapi penemuan *'illah* juga tidak selamanya keluar dari teks, Karena dalam beberapa kasus ditetapkan hukum, *'illah* didapatkan melalui penjelasan ayat. Itu artinya, keberadaan kedua sumber ini sangat dominan dalam penemuan hukum. Terlebih, dengan metode interpretasi. Karena al-Qur'an adalah teks yang menggunakan bahasa dengan berbagai forma dan makna, maka interpretasi adalah sebuah keniscayaan. Al-Gazālī berpendapat bahwa analisis kebahasaan merupakan pilar usūl fiqh, karena dengannya hukum akan ditemukan dari sumbernya

⁴ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali", dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

⁵ Tiga Metode ini dapat dijumpai dalam beberapa tulisan Syamsul Anwar. Sementara M. Azhar Basyir dalam tulisannya *Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basyri (ed.) *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), mengkategorikan ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang tidak terdapat di dalam *nass*. Dalam kaitannya dengan ijtihad sebagai metode penemuan hukum, maka sesuai dengan rumusan para teoretisi hukum Islam, ijtihad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu *Ijtihād Bayānī*, *Ijtihād Qiyāsī*, dan *Ijtihād Istislāhī*. Sebagai bahan perbandingan, lihat juga, Muhammad Ma'rūf ad-Dawalibī, *al-Madkhal ilā 'Ilm Usūl al-Fiqh* (Ttp: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965), hlm 405-12.

yang asli.⁶ Demikian pula dalam pandangan Adib Šālih, perlu dilakukan *interpretasi linguistik* dimaksudkan agar dapat menemukan makna seperti yang dimaksudkan oleh syāri'.⁷

Memperlakukan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai *teks* (hukum), tentunya berbeda dengan menganggapnya hanya sebagai *muṣḥaf*. Abū Zaid, dalam *Kritik Ulumul Qur'an*-nya menyebutkan *distingsi* antara *muṣḥaf* (buku) dan *naṣṣ* (teks). Jika yang pertama lebih merujuk pada benda (*syay'i*), maka yang kedua lebih merujuk kepada makna (*dalālah*) yang memerlukan penjelasan, pemahaman dan interpretasi.⁸

Berkaitan dengan permasalahan interpretasi teks dan analisis kebahasaan, keberadaan hermeneutika⁹ sebagai metode seni tafsir yang kemudian menjadi metode filsafat sangat relevan untuk dijadikan kerangka metodologis. Kajian *linguistik, strukturalisme* juga akan dapat digunakan sebagai pisau analisa terhadap kepentingan tersebut. Sesuai dengan formulasi yang dikemukakan oleh Amina Wadud Muhsin bahwa hermeneutika adalah salah satu metode penafsiran yang dalam operasionalnya mempertimbangkan tiga aspek yang saling berkaitan. Salah satu di antaranya adalah

⁶ al-Gazāli, *al-Muṣtaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, dicetak bersama al-Anṣāri, *Fawātih ar-Raḥamūt bi Syarh Musallam as-Šubūt* (Ttp: Dār al-Fikr, tt), I : 315.

⁷ Muhammad Adib Šālih, *Tafsīr an-Nuṣūṣ fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah* (Ttp: al-Maktab al-Islāmī, tt), I: 59.

⁸ Naṣr Hāmid Abū Zayd, *Maḥmūm an-Nāṣṣ: Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1999), hlm. 15.

⁹ Dalam pengertian yang sederhana, hermeneutika adalah sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan "understanding of understanding" (pemahaman pemahaman) terhadap teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya. Komaruddin Hidayat, "Arkoun dan Tradisi Hermeneutika" dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Tradisi, kemodrenan dan metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 24.

bagaimana komposisi bahasa sebuah teks dan dalam bentuk apa pengungkapannya, di samping dua aspek lainnya yaitu konteks dan *spirit* serta pesan yang terkandung dalam teks.¹⁰ Hal ini erat sekali kaitannya dengan kajian usūl fiqh dalam pembahasan *ṭarīqah lafẓiyyah* (metode interpretasi linguistik).

Fokus kajian ilmu usūl adalah menggali hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan dokumen hukum. Dikarenakan hukum memiliki dua segi yaitu makna yang tersirat dan tersurat, maka bahasa dan interpretasi menjadi penting, hal ini menjadi wilayah kajian hermeneutika.

Sebagaimana yang ditulis oleh E. Sumaryono:

Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat. atau bunyi dan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. *Subtilitas Intelligendi* (ketepatan pemahaman) dan *Subtilitas Explicandi* (ketepatan penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.¹¹

Akhir-akhir ini, metode dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkembang di Barat telah banyak dikenalkan oleh para pemikir Muslim dalam mengkaji wacana pemikiran Islam. Beberapa intelektual muslim tersebut kita kenal, Fazlur Rahman,¹² Hassan Hanafi,¹³ Muhammed Arkoun,¹⁴ Naṣr Hāmid Abū Zaid,¹⁵

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 4.

¹¹ E. Sumaryono, *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 29.

¹² Fazlur rahman merumuskan analisis *double movement* dalam hermenutika, mengenalkan idea moral dan legal spesifik sebagai alternatif dari konsep lama tentang *qati' zammī*.

¹³ Hermeneutika Hanafi lebih dikenal dalam hermeneutika pembebasan. Namun demikian, ia juga mempublikasikan karyanya yang bercorak hermenutik terkait dengan upaya rekonstruksi ilmu usul fiqh. Hassan Hanafi, *Dirāsah Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Anglo Misriyyah, 1981).

hingga Muhammad Syahrūr¹⁶ serta masih banyak yang lain telah melakukan kajian terhadap penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan ilmu-ilmu tersebut. Di samping hermeneutika, juga terdapat strukturalisme linguistik.

Dalam pembahasan strukturalisme linguistik, pendekatan bahasa sebagai sistem dikenal beberapa istilah; *Parole-langue*, *sinkroni-diakroni*, dan *signifiant-signifie*.¹⁷ Sementara dalam wacana pemikiran hukum Islam, signifikasi (*dalālah*) telah dikenalkan dan menjadi kajian para teoretisi hukum Islam klasik dalam studi Uṣūl Fiqh. Pembahasan *dalālah* dengan pengelompokan pada penunjukan lafaz secara langsung (*dalālah al-ibārah*), implisit (*dalālah al-isyārah*), analog (*dalālah ad-dalālah*) dan penunjukan secara sisipan (*dalālah al-iqtidā'*) ini merupakan sub bahasan dari *al-qawā'id al-lugawiyah al-uṣūliyyah* (metode interpretasi linguistik) sebagai sebuah metode dalam penemuan hukum, disamping beberapa teori kebahasaan lain yang mengkaji relasi lafaz dan makna dengan melihatnya pada beberapa segi. Segi derajat kejelasan, luas sempit cakupan makna dan formula taklif, teori-teori kebahasaan inilah yang dikaji dalam metode interpretasi linguistik.

¹⁴ Arkoun merumuskan suatu metode penafsiran yang utuh dengan melihat keterkaitan antara bahasa, pemikiran dan sejarah dengan memilah teks pada teks petama (al-Qur'an) sebagai teks pembentuk dan teks-teks lain yang diistilahkan dengan teks hermenutik.

¹⁵ Abū Zayd berusaha memperbaharui konsep nas (*mafḥūm an-naṣṣ*) al-Qur'an yang menurutnya bisa dipandang sebagai teks sastra Arab yang teragung dalam sejarah. Abu Zayd, *Mafḥūm an-Naṣṣ*, hlm. 10.

¹⁶ Syahrūr mengenalkan analisis linguistik yang anti sinonimitas dalam bahasa, pendekatan paradigma-sintagmatik dalam menafsirkan al-Qur'an dan menggagas teori batas (*nazariyyah al-ḥudud*) sebagai basis epistemologi hukum. Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990).

¹⁷ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 185.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam dikenal dua aliran besar yang dalam Perumusan teori menggunakan landasan metodologis yang berbeda. Aliran pertama menjadikan dalil ‘aqli maupun naqli sebagai landasan perumusan teori, sementara aliran kedua menggunakan pertimbangan *furū’* dan pendapat mazhab sebagai landasan untuk merumuskan teori. Metode pertama adalah metode yang banyak ditempuh oleh mayoritas ulama’ Syāfi’iyyah, Ḥanābilah dan Mālikiyyah, sementara aliran kedua merupakan metode bagi ulama’-ulama’ Ḥanafiyah. Karena pertimbangan *furū’* yang menjadi landasan mereka dalam merumuskan teori, aliran yang terakhir ini kemudian disebut dengan aliran Fuqahā’ dan bagi aliran pertama lebih dikenal sebagai aliran Mutakallimūn. Dinamakan sebagai aliran Mutakallimūn, sebab selain dari tiga mazhab sebagaimana telah disebut, terdapat pula di dalamnya ulama’ -ulama’ kalam, baik dari kalangan Mu’tazilah maupun Asy’ariyyah.

Perbedaan landasan metodologis antara kedua aliran ini kemudian berpengaruh pula dalam perumusan teori metode interpretasi linguistik. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dalam konsep *dalālah an-naṣṣ*, baik dalam *mafhūm muwāfaqah* (*argumentum a fortiori*) maupun *mafhūm mukhālafah* (*argumentum a contrario*). Dalam memahami *dalālah an-naṣṣ/dalalah ad-dalālah* (*mafhūm muwāfaqah*), ulama’-ulama’ Mutakallimūn menganggapnya sebagai bentuk analogi spesial yang kuat (*al-qiyās al-jalī*), sementara ulama’ Hanafiyah (Fuqahā’) beranggapan bahwa *mafhūm muwāfaqah*- atau lebih tepat *dalālah an-naṣṣ*-¹⁸ adalah

¹⁸ Penyebutan istilah *mafhūm muwāfaqah* dalam tulisan ini merupakan terminologi yang dikenal dalam tradisi ulama’-ulama’ Syāfi’iyyah (Mutakallimūn), sementara bagi ulama’-ulama’ Hanafiyah (Fuqahā’), istilah ini jarang dijumpai dan lebih sering digunakan istilah *dalālah an-nass* atau *dalālah ad-dalālah*.

murni kajian linguistik yang disimpulkan dari bahasa teks tanpa melalui ijthad dan penyimpulan makna. Demikian pula dalam memahami *mafḥūm mukhālafah* (*argumentum a contrario*), sebagaimana menerima ke-*ḥujjah*-annya, seperti yang diyakini oleh ulama' Syafi'iyah, dan sebagaimana lagi menolak dengan berbagai alasan, sebagaimana dikemukakan oleh ulama'-ulama' Hanafiyyah. Lain dari yang disebutkan di atas, masih terdapat beberapa perbedaan mendasar antara dua aliran ini dalam memahami konsep-konsep metode interpretasi.

Karena dimungkinkan adanya kesamaan obyek kajian antara teori-teori linguistik kontemporer (hermeneutika dan strukturalisme linguistik) dengan salah satu pembahasan dalam *usūl fiqh* yakni analisis kebahasaan (*aṭ-ṭarīqah al-lafẓiyyah al-uṣūliyyah*), maka telah dapat diduga dan memunculkan sebuah asumsi bahwa teori-teori hermeneutik dan strukturalisme linguistik sebetulnya telah diterapkan oleh para teoritis hukum Islam klasik dalam merumuskan metode interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum. Hanya saja kemudian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat unsur-unsur hermeneutik maupun strukturalisme linguistik dalam paradigma kontemporer yang telah dikenalkan oleh mereka dengan melihat kelebihan dan kekurangan teori-teori kebahasaan pada zaman awal pertumbuhan Islam dan pada era kontemporer saat ini. Dengan melihat *flashback* terhadap teori-teori itu diharapkan kemudian dapat ditemukan sebuah metode baru sebagai sebuah tawaran metode penemuan hukum untuk menanggapi problematika kontemporer dengan tanpa menafikan keberadaan teori-teori klasik sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar oleh para teoritis hukum Islam pada zaman awal pertumbuhan Islam (klasik). Sebagai bahan perbandingan, perlu dikaji pula

karakteristik kedua aliran ini dalam memahami metode interpretasi melalui paradigma hermeneutika kontemporer yang terbagi pada teori hermeneutik, filsafat hermeneutik ataupun hermeneutika kritis.

Dalam kerangka itulah, penyusun bermaksud melakukan penelitian terhadap hal ini dengan memunculkan sebuah judul “Metode Interpretasi Linguistik dalam Penemuan Hukum menurut aliran Fuqahā’ dan Mutakallimūn (Tinjauan Hermeneutis-Strukturalis)”

B. Pokok Masalah

Sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah metode dan teori hermeneutika serta strukturalisme linguistik telah diterapkan oleh para teoritis hukum Islam klasik dalam mengkaji metode interpretasi linguistik?
2. Bagaimanakah karakteristik hermeneutik antara Fuqahā’ dan Mutakallimūn?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: *Pertama*, Untuk mendeskripsikan konsep metode interpretasi dalam teori linguistik yang dibahas para teoritis hukum Islam klasik dan mengaitkannya dalam tinjauan teori linguistik modern, kemudian mencari karakteristik hermeneutik antara kedua aliran dalam usūl fiqh (aliran Fuqahā’ dan Mutakallimūn). Tujuan *kedua* dari penelitian ini bermaksud untuk membuktikan bahwa teori hermeneutik dan strukturalisme linguistik

apakah telah dikenal dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik atau belum, sehingga perlu dikaji lebih lanjut unsur-unsur apa saja dalam teori linguistik yang telah menjadi pokok pembahasan ulama' usul.

Adapun kegunaan dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam bidang hukum Islam. Selain dari itu, dalam rangka pengembangan ilmu, maka penelitian ini dimaksudkan dapat mengembangkan hasil-hasil penelitian (*developmental research*) para teoritis hukum Islam dalam kajian usul fiqh melalui pendekatan teori-teori linguistik kontemporer. Sehingga diharapkan teori-teori dan metode hukum Islam lebih responsif terhadap perkembangan keilmuan modern dan dapat menjadi landasan metodologis dalam memecahkan berbagai problematika hukum kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Keberadaan teks tidak dapat terlepas dari interpretasi untuk menemukan orisinalitas makna. Demikian pentingnya penafsiran terhadap kitab suci ini telah memunculkan beberapa pemikiran dan teori tentang metode penafsiran. Baik oleh para ahli tafsir, pemikir kontemporer atau secara spesifik dalam kaitanya dengan hukum, para teoritis hukum Islam juga telah membahas dalam beberapa karya mereka. Sebagaimana besar karya usul fiqh tidak akan terlepas dari pembahasan metode linguistik, baik pada masa awal penyusunannya sebagaimana karya as-Syāfi'ī hingga muncul ribuan buku usul fiqh pada dekade terakhir yang merupakan komentar, *syarh* dan penjelas atas karya-karya ulama' *mutaqaddimin*, Buku-buku usul fiqh itu

dapat berupa penelitian ilmiah, karya akademik, atau yang semula sebagai diktat ajar, kemudian diterbitkan menjadi sebuah pedoman. Salah satu di antara karya-karya itu adalah *Tafsīr an-Nuṣūṣ Fī al-Fiqh al-Islāmi* karya Muhammad Adīb Sālih. Buku ini membahas tentang metode penafsiran teks al-Qur'an untuk dapat memahami (fiqh) hukum Islam.¹⁹ Dalam *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*²⁰ karya Alī Hasaballah juga dibahas mengenai analisis kebahasaan sebagai metode *istinbāṭ* hukum.

Beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi juga telah banyak mengkaji mengenai analisis linguistik dalam metode penemuan hukum Islam. Disertasi Syamsul Anwar yang mengkaji tentang teori konformitas al-Gazāli. Sebelumnya dipaparkan terlebih dahulu beberapa metode dalam penemuan hukum. salah satu diantaranya adalah metode interpretasi linguistik atau analisis kebahasaan. Al-Gazāli dalam hal ini bersikap pesimistis terhadap analisis kebahasaan saja. Sehingga ia ingin memadukan antara akal dan wahyu dalam menemukan dan memahami pesan hukum, kemudian muncullah teori konformitas (*Munāsabah*). Sepintas lalu, dalam karya ini disinggung sedikit mengenai *apparatus* hermeneutik

Metode penyimpulan hukum Islam melalui pendekatan bahasa (*al-Qawā'id al-Lugawiyah*) sebagian telah dikaji dalam beberapa skripsi di antaranya *Studi perbandingan tentang indikasi lafaz 'amm antara Syafi'iyah dan Hanafiyyah*²¹ oleh Muhammad Muhaimin yang menegaskan kembali adanya perbedaan pandangan

¹⁹ Muhammad Adīb Sālih, *Tafsīr an-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmi*.

²⁰ Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), hlm. 3.

²¹ Muhammad Muhaimin, "Studi Perbandingan tentang Indikasi Lafaz 'Amm antara Syafi'iyah dan Hanafiyyah", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

antara aliran Fuqahā' dan Mutakallimūn dalam memahami lafaz 'amm. Pembahasan lafaz 'amm ini merupakan sub bahasan dari *qawā'id lugawiyyah*.

Agus Muh Najib dalam tulisan "Dalalah an-Nass: Upaya Memperluas Maksud Syari' melalui Pendekatan Bahasa" menjelaskan tentang penerapan hukum yang berbeda sebagai implikasi yang ditimbulkan oleh perbedaan pemahaman antara Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam memahami *dalālah an-nass*.²² Dengan pembahasan serupa, Abdul Basit telah membahasnya dalam skripsi *Sekitar mafhūm mukhālafah dan problematikanya, antara yang menerima dan menolak kehujjahanya*.²³ Meskipun terdapat kontroversi dalam hal ini, tetapi semua dimaksudkan dalam rangka memperkaya maksud syari' melalui analisis kebahasaan.

Argumentum a fortiori dalam *Metode Penemuan Hukum Islam* yang ditulis oleh Syamsul Anwar dalam jurnal Sosio Religia memperbincangkan apakah *argumentum a fortiori* (*Mafhūm Muwāfaqah*) masuk dalam kategori qiyas (*analogi*) yang lebih dominan digunakan peran akal dan penalaran atau murni kajian linguistik berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap makna teks. Jika demikian, penafsiran (*interpretasi*) adalah sebuah keharusan.²⁴

Memasukkan kajian usul fiqh sebagai pengetahuan yang menggunakan nalar bayani telah dibahas dalam beberapa karya Muhammad 'Ābid al-Jābiri. Dalam

²² Agus Moh. Najib, "Dalālah an-Nass; Upaya memperluas maksud syari' melalui pendekatan bahasa" dalam Ainurrofiq. (ed.), *Mazhab Jogja: Mengagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 96.

²³ Abdul Basit, "Sekitar Mafhūm Mukhālafah dan Problematikanya (Studi terhadap alasan-alasan penolakan dan penerimaan kehujjahanya)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²⁴ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam metode Penemuan Hukum Islam", *Sosio Religia*, Vol.1, No. 3, (Mei, 2002), hlm. 1-14

*Bunyatu al-'Aql al-'Arabi*²⁵ al-Jābirī mendeskripsikan tentang analisis kebahasaan yang telah digagas oleh para ulama' usūl. *Al-madkhal ilā 'ilm al-Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad Ma'rūf ad-Dawalibī dipaparkan pula tentang *ijtihād bayāni*. Demikian pula dalam *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*²⁶ oleh Jaih Mubarak, sebagai representasi dari karya yang berbahasa Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan interpretasi teks suci, dengan makin maraknya pendekatan filsafat dalam beberapa kajian keilmuan, hermeneutik menjadi pembahasan yang cukup serius di kalangan para pemikir Islam. Komaruddin Hidayat dalam *Memahami Bahasa Agama, sebuah kajian Hermeneutik*.²⁷ menjelaskan akan pentingnya peranan bahasa yang bukan hanya sebagai medium komunikasi, melainkan juga sebagai *the way of being*. Demikian ketika kita memahami bahasa agama yang bermuara pada teks sebagai wahyu, diperlukan ilmu dan seni menafsirkannya, dan itu kita temukan dalam kajian hermeneutik

Dengan munculnya berbagai pemikiran para intelektual muslim seperti Arkoun dan Abū Zayd yang telah memperkenalkan pendekatan linguistik dalam metode penafsiran al-Qur'an, telah memunculkan pula kajian lanjutan terhadap pemikiran mereka. Beberapa penelitian dalam tugas akhir akademik yang kemudian

²⁵ Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi, Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah li Nuṣūm al-Ma'rifah fī as-Ṣaqofah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990).

²⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).

diterbitkan dapat kita temukan dalam *Kritik Teks Keagamaan*²⁸ karya Hilman Latif. Dalam buku ini, Hilman melakukan penelitian terhadap pemikiran Abū zaid mengenai tekstualitas al-Qur'an. Berkaitan dengan al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab dibutuhkan pembacaan kritis terhadap wacana keagamaan yang bukan hanya sekadar pembacaan *repetitif-tautologis* (*al-qirāah at-tikrāriyyah*) yang bersifat tendensius. Melainkan lebih dari itu, perlu pembacaan yang bersifat bebas terbuka (*al-qirāah al-barī'ah*) serta model *alqirā'ah al-muntijah* yang bersifat produktif. Karena bagaimanapun-seperti yang diungkapkan Abū Zaid, meskipun al-Qur'an itu bersifat suci dan merupakan wahyu Ilahi yang berasal dari Tuhan, tetapi teks Ilahi (*Naṣṣan Ilāhiyyan*) telah menyejarah dan telah menjadi teks yang manusiawi (*Naṣṣan Basyariyyan*).

Dalam berbagai kepentingan, teori ini juga telah diterapkan. Berkaitan dengan permasalahan pluralisme dan dialog antar agama, Ruslani melakukan penelitian atas pemikiran Arkoun dengan menguraikan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan studi agama.²⁹ Dalam hal ini, metode hermeneutika, linguistik dan semiotik dijadikan pendekatan oleh Arkoun untuk memecahkan problematika keagamaan tersebut. Dengan berbagai penelitian di atas, penyusun beranggapan masih terdapat celah untuk memasukkan pendekatan teori-teori tersebut dalam wacana hukum Islam.

Adapun hal yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan berbagai penelitian-penelitian di atas, bahwa sejauh penelitian

²⁸ Hilman Latif, *Naṣr Ḥāmid Abū Zaid: Kritik Teks Keagamaan* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003).

²⁹ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Agama; Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002).

penyusun belum banyak ditemukan penelitian yang menjadikan pendekatan tersebut dalam kajian hukum Islam (*Uṣūl al-Fiqh*). Meskipun telah ditemukan tulisan Susiknan Azhari, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam*,³⁰ tetapi kajian ini tetap pada *stressing* yang berbeda. Jika kajian sebelumnya mengarah pada interpretasi produktif ala Gadamer terhadap sejarah pemikiran hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini akan menfokuskan pada kajian Usul al-Fiqh (metode *istinbāt* hukum) dengan spesifikasi pembahasan pada metode interpretasi.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, demikian pula as-Sunnah. Sebagaimana disinyalir dalam al-Qur'an bahwa diutusnya seorang rasul menyesuaikan dengan dengan lisan (bahasa) di mana wahyu itu diturunkan dan ia diperintahkan untuk menyampaikan syari'at. ³¹وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.

Karena masyarakat yang menjadi sasaran dakwah Muhammad saat itu adalah masyarakat Arab, maka dua sumber ini juga disampaikan dengan melalui bahasa Arab

Hal ini dipertegas pula oleh ayat lain yang menyatakan bahwa diturunkannya al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar menjadikan manusia mau menggunakan akal (rasio).³² Atas dasar inilah, sehingga mendorong semangat

³⁰ Susiknan Azhari, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi Studi Islam.*, hlm. 303.

³¹ Ibrāhīm (14) : 4.

³² Yūsuf (12) : 1.

ummat Islam untuk mengkaji, mencari makna dengan melakukan interpretasi dan melahirkan beberapa teori serta wacana keislaman yang tidak pernah berhenti. Bahkan gelombang gerakannya semakin membesar, inilah yang dinamakan gerak *sentrifugal*,³³ yaitu bermula dari keberadaan al-Qur'an kemudian memunculkan dan lahir berbagai wacana.

Dengan meninjau pada satu sisi yaitu aspek bahasa saja telah melahirkan beberapa teori dan ilmu. Ilmu Nahwu dan Saraf memfokuskan kajian pada gramatikal dan susunan kalimat. Sastra dan keindahan bahasa menjadi wilayah pembahasan para *Bulagā'* (Ahli Balagah), ilmu tentang logika dan silogisme dikaji oleh Ahli *Manṭiq*, yang kesemua ini menjadikan al-Qur'an sebagai otoritas teks. Demikian halnya dalam kajian hukum Islam. Sebagai sebuah metodologi, ilmu ini juga dilandaskan pada al-Qur'an sebagai sumber dalam memperoleh pengetahuan. Ilmu-ilmu ini yang oleh al-Jābiri disebut dengan ilmu yang menggunakan epistemologi bayāni.³⁴ Dalam kajian ilmu Uṣūl Fiqh digunakan pula pendekatan bahasa yaitu dengan mengkaji relasi antara lafaz dan makna yang ditinjau dari berbagai segi sesuai dengan kaidah yang ada dalam bahasa Arab.

Berbicara mengenai teori asal-usul bahasa, para sarjana Islam mengemukakan tentang teori *Ṭab'i* (*physis*, alamiah) dan *Wad'i* (*thesis*, penetapan)³⁵ dengan tiga pembagian lagi sebagai sub dari teori penetapan. Yakni teori *Istiṣlāḥi* (konvensi), *Tauqīf* dan gabungan. Pada kelompok pertama beranggapan bahwa bahasa tercipta

³³ Komaruddin Hidayat, *Memahami*., hlm. 15.

³⁴ Muhammad 'Ābid al-Jābiri, *Bunyah*., hlm. 17.

³⁵ Abū Ḥāmid al-Gazāli, *Al-Mustaṣfā*., I: 318.

melalui kesepakatan, yang kedua meyakini bahwa timbulnya bahasa karena wahyu Tuhan, sedangkan dalam teori ketiga berusaha menengahi kedua pendapat ini dengan memunculkan teori gabungan. Teori ini menyatakan bahwa bahasa tercipta mulanya dengan pemberian Tuhan, kemudian atas kesepakatan, bahasa menjadi sarana komunikasi masyarakat.

Bukan hanya sarjana Islam, terkhusus ulama' Uşūl saja yang mengkaji tentang teori munculnya bahasa. Dengan teori serupa, meskipun terminologi yang digunakan berbeda, di Barat juga telah dikenal teori *Teologis*, *Naturalis* dan *Konvensionalis* sebagai teori asal-usul bahasa.³⁶ Dalam teori ini dikemukakan bahwa manusia dapat berbahasa karena anugerah Tuhan, bawaan alam dan produk sosial yang menjadi kesepakatan masyarakat.

Sementara itu, para filosof dan antropolog juga telah melakukan kajian akan hal ini. Hal itu kemudian memunculkan sub-sub ilmu dan filsafat bahasa seperti halnya fonologi, semantik, linguistik, sastra, semiotika dan hermeneutika. Karena dimungkinkan adanya *overlap* dalam kajian, maka secara metodologis, semiotika dan hermeneutika termasuk dalam wilayah filsafat bahasa.³⁷

Hermeneutika adalah sebuah metode dan sekaligus seni interpretasi yang semula digunakan sebagai metode untuk meneliti teks-teks Yunani dan Romawi kuno, kemudian berkembang dalam lingkungan gereja sebagai metode penafsiran kitab suci (Bibel.)³⁸ Pada perkembangan selanjutnya hermeneutika beralih dari

³⁶ Komaruddin Hidayat, *Memahami*., hlm. 29.

³⁷ *Ibid*., hlm. 28.

³⁸ Prasetyo Hadi, "Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutik", *Basis*, XL, No. 3 (Maret, 1991), hlm. 15-24.

sejarah teologi sebagai metode penafsiran kitab suci menuju hermeneutika yang bersifat ilmiah. Pada perkembangan inilah kemudian hermeneutika masuk dalam kajian filsafat dan menjadi metode penafsiran dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Richard E. palmer memetakan perkembangan hermeneutika dari awal munculnya hingga perkembangannya pada era kontemporer membagi ke dalam enam tahap. *Pertama*, hermeneutik sebagai teori penafsiran (*exegesis*) kitab suci, sebagaimana terlihat dalam sejarah teologi Kristen. *Kedua*, hermeneutik sebagai metodologi filologi. *Ketiga*, hermeneutika diterapkan sebagai ilmu pemahaman linguistik. *Keempat*, Hermeneutika merupakan dasar metodologis ilmu-ilmu kemanusiaan. *Kelima*, hermeneutika sebagai fenomenologi *dasein* dan pemahaman eksistensial. *Keenam*, hermeneutika berkembang menjadi sistem penafsiran.³⁹

Dalam paradigma kontemporer, muncul Josef Bleicher yang membagi kajian hermeneutik pada 3 jenis, yaitu Teori Hermeneutika (*Hermeneutical Theory*), Filsafat Hermeneutika (*Hermeneutics Philosophy*) dan Hermeneutika Kritis (*Critical Hermeneutics*).⁴⁰ Pembagian pertama memfokuskan diri dalam problematika teori interpretasi umum sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan yang membahas tentang aturan metodologis menuju pemahaman yang diinginkan pengarang (*author*), kedua memfokuskan pada status ontologis memahami itu sendiri yang lebih mencermati dimensi filosofis fenomenologis pemahaman, dan ketiga, mengarahkan penyelidikan terhadap tabir dan selubung yang menyebabkan terjadinya bias dalam

³⁹ Richard E. palmer, *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38-49.

⁴⁰ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), hlm.1

interpretasi. Dengan bahasa sederhana dapat diungkapkan bahwa *hermeneutical theory* memusatkan perhatian pada cara memperoleh makna yang tepat dari teks, sedangkan *hermeneutical philosophy* akan merambah pada aspek historisitas dunia teks, pembaca dan pengarang.⁴¹ dan hermeneutika kritis berusaha menyelidiki dan membongkar selubung-selubung ideologis yang berpengaruh terhadap suatu pemahaman dan interpretasi.

Terkait dengan permasalahan interpretasi, dalam teori hermeneutika dikenal tiga macam interpretasi. . *Pertama*, interpretasi yang terfokus pada penulis (*an Author-Centered Interpretation*) yang mencoba mengungkap dunia di balik teks dan hubungannya dengan konteks geografis, historis, budaya, sosial politik dan bahasa. *Kedua*, Interpretasi yang terpusat pada pembaca (*a Reader-Centered Interpretation*) dengan mengungkap dunia yang ada di depan teks, kejelasan teks beserta dunia pembaca. *Ketiga*, interpretasi yang memusatkan pada pembahasan teks (*a Text-Centered Interpretation*) yang mengungkap dunia yang ada dalam teks itu sendiri dengan penekanan pada susunan narasi dan cakupan subyeknya.

Pendekatan *text-centered interpretation* ini cenderung pada pendekatan sinkronik kepada teks dengan melihatnya dalam bentuk akhir, yang mana teks itu sendiri dapat memberikan pemahaman dengan melihat hubungan dalam teks itu sendiri (*Intratextual relations*), kata yang berhubungan dengan kata lainnya (*Inter-textual relations*) dan hubungan teks dengan realitas (*extraetekstual relations*). Pada jenis teori yang memusatkan pada teks dengan melihat relasi antar kata dalam satu

⁴¹ Fahrudin Faiz, "Teks, Konteks, Kontekstualisasi Hermeneutika Modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur'an kontemporer" dalam M. Amin Abdullah. (ed), *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 44.

alur maupun membandingkannya dengan terma-terma lain yang serupa inilah yang dikaji dalam teori-teori strukturalisme linguistik.

Jika kita masukkan teori ini dalam kajian usūl fiqh, maka dapat disebutkan dengan *syāri'* / *Hākim* (Allah) sebagai *author*, al-Qur'an dan as-Sunnah adalah teks yang dijadikan dasar sekaligus sumber penemuan hukum, sedangkan *mukallaf/mahkūm 'alaihi* sebagai *reader*. Pemahaman *mukallaf* terhadap ketentuan hukum yang dibuat oleh Hakim (*legislator*) melalui al-Qur'an akan dapat ditemukan orisinalitas maknanya disamping melalui *hermeneutical theory* juga diperlukan *hermeneutical philosophy*, bahkan *critical hermeneutic*. Mengingat keterbatasan struktur bahasa dalam *nass* hukum dengan sifatnya yang parsial dan partikular, sementara makna, kandungan, pesan dan tujuan yang ingin disampaikan bersifat universal dan tidak terbatas. Dengan ungkapan serupa, as-Syahrastani menyatakan bahwa *nass-nass* hukum terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum tiada terbatas dan selalu berkembang (⁴²النصوص متناهية والوقائع غير متناهية)

Ketika kita menelusuri sejarah turunnya ayat-ayat hukum, hampir sebagian besar *nass* tersebut turun untuk merespons kasus-kasus masyarakat Arab saat itu, namun, karena keberadaan al-Qur'an memiliki nilai universal, maka hakekatnya ayat-ayat tersebut selalu terbuka pemahaman baru untuk menanggapi peristiwa yang muncul berikutnya. Karena itu, bahasa al-Qur'an penuh dengan tanda (petunjuk, *dalālah*) yang harus selalu digali maknanya. Dalam teori strukturalisme linguistik dikenal tiga macam tanda sesuai dengan jenis hubungan antara tanda (*signifier*)

⁴² As-Syahrastāni, *al-Milal wa an-Nihal* (Mesir: Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Aulāduh, 1967), I: 199

dengan yang ditandakan (*signified*). Yakni *Icon* (tanda yang secara inheren memiliki kesamaan arti dengan yang ditunjuk), *Index* yaitu suatu tanda yang memiliki hubungan kausal dengan apa yang ditandakan dan *Symbol* yaitu suatu tanda yang memiliki hubungan kausal dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu.⁴³

Lingkungan sosial saat turunya al-Qur'an adalah berada pada kondisi sosial masyarakat Arab, maka bahasa yang digunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab menjadi penting untuk melakukan interpretasi. Karena bagaimanapun, al-Qur'an turun bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Arab, tapi, Ia mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Maka, pemahaman terhadap makna dan kandungan al-Qur'an harus selalu dilakukan untuk dapat merespons segala problematika lampau, kini dan mendatang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga benar, bahwa keberadaan syari'at Islam adalah *Ṣālihun likulli zamān wa makān*.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode merupakan suatu jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan

⁴³ Yoseph Yapi Taum, *Pengantar Teori Sastra* (Flores: Nusa Indah, 1997), hlm. 41.

ilmiah⁴⁴. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang terdapat relevansi dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dengan memfokuskan pada penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang secara derajatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian *Inferencial Research*⁴⁶. Karena penelitian ini di samping akan dipaparkan tentang konsep metode interpretasi dalam kajian usūl fiqh secara deskriptif, akan dikomparasikan pula konsep ini dalam pandangan Fuqohā' dan Mutakallimūn.⁴⁷

⁴⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

⁴⁵ M. Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis", Pidato pengukuhan Guru Besar Madya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999. Lihat juga, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.13.

⁴⁶ Jenis penelitian berdasarkan derajatnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, *descriptive research* dan *inferencial research*. Jka pada kategori pertama penelitian hanya sekedar menggambarkan obyek atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan, maka kategori yang kedua disamping melukiskan keadaan, juga akan disimpulkan berdasarkan analisis yang mendalam. Dudung Abdurahman, *Pengantar.*, hlm 8.

⁴⁷ Dalam penelitian perbandingan hukum, terdapat tiga unsur hukum yang dapat dibandingkan. Salah satunya adalah "substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku

3. Pendekatan masalah

Berangkat dari kajian Usūl Fiqh, untuk menganalisa masalah dalam pembahasan skripsi ini akan digunakan pendekatan hermeneutis-strukturalis sebagai sebuah metode interpretasi kontemporer dan merupakan teori dalam kajian filsafat.⁴⁸

4. Pengumpulan dan analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer dan sekunder.

Sumber Primer: Data yang diperoleh dari berbagai kitab Usūl Fiqh yang dipandang *representatif* dalam pembahasan metode interpretasi (*qāidah lugawiyah*) sebagai metode penemuan hukum menurut kedua aliran tersebut. Diantara sumber primer aliran Fuqahā' adalah *Uṣul as-Sarakhsi*, sedangkan dari aliran Mutakallimun adalah *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Gazālī dan *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī.

Sumber Sekunder: Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut.

teratur". Pada unsur inilah penyusun akan memfokuskan penelitian. Lebih lanjut lihat: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.101.

⁴⁸ Dengan mengartikan makna pendekatan sebagai "cara menghampiri" dalam penelitian ini, maka dapat diartikan bahwa dalam kajian usul fiqh ini akan "dihampiri dengan" disiplin ilmu atau teori-teori dalam hermeneutika dan strukturalisme. Oleh karenanya, metode interpretasi dalam teori usul fiqh ini akan dikaji dalam perspektif atau sudut pandang hermeneutik. Dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang dialogis antara teori interpretasi dalam pemikiran Islam dengan teori linguistik modern yang muncul dari Barat. lihat . Khoiruddin Nasution, "Pembidangan ilmu dalam Studi Islam dan kemungkinan pendekatannya" dalam M.Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Tafsir Baru Studi Islam.*, hlm 131.

Setelah dilakukan pengolahan data, akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus. Sebagai sebuah metode, kajian interpretasi linguistik merupakan nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyah*) adalah konsep umum, yang dengannya diharapkan akan dapat ditarik kesimpulan pada peraturan-peraturan hukum kongkrit (*al-aḥkām al-far'iyah*)⁴⁹ akan diterapkan metode ini. Sedangkan metode komparatif dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua aliran ini dalam memahami konsep metode interpretasi.

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan simplifikasi masalah yang menjadi fokus pembahasan. Hal ini yang menjadi pokok masalah sebagai identifikasi dari permasalahan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan diakhiri dengan metode penelitian. Sub-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Deskripsi tentang aliran (mazhab) dalam usul fiqh akan dibahas dalam bab kedua. Dilanjutkan dengan pandangan mereka terhadap bahasa sebagai kajian pokok

⁴⁹ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed), *Mazhab Jogja.*, hlm. 159-162.

metode interpretasi linguistik, klasifikasi dan ke-*hujjah*-an masing-masing lafaz, interrelasinya dalam menganalisa *nass* serta upaya penyelesaian terhadap pertentangan antar lafaz. Dalam bab ini akan diakhiri dengan pemaparan hal-hal yang menjadi kontroversi antara aliran Fuqahā' dan Mutakallimūn terkait dengan kajian kebahasaan dalam usūl fiqh.

Setelah diketahui gambaran umum mengenai metode interpretasi tersebut, kemudian akan dipaparkan gambaran umum konsep hermeneutik, sejarah perkembangannya dalam bidang teologi dan filsafat dilanjutkan dengan perkembangannya pada era kontemporer. Pada perkembangan inilah hermeneutika mengalami persinggungan teori dengan teori-teori strukturalisme linguistik sebagai teori kebahasaan modern. Kemudian dilanjutkan dengan melihat bagaimana teori-teori ini diterapkan oleh para ilmuwan muslim kontemporer untuk mengkaji khazanah pemikiran Islam.

Pada bab keempat akan dianalisis bagaimana konsep hermeneutika kontemporer dan strukturalisme linguistik telah diterapkan oleh para teoritis hukum Islam klasik dalam merumuskan teori-teori kebahasaan (metode interpretasi linguistik) dan bagaimana karakteristik hermeneutik antara Fuqahā' dan Mutakallimūn. Sebuah gagasan awal untuk merumuskan teori interpretasi baru dalam kajian usūl fiqh melalui pendekatan teori-teori linguistik modern akan mengakhiri bab ini.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini menjadi isi bab kelima, dilengkapi dengan saran-saran kemudian penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan:

- 1.a. Tradisi hermeneutika dan strukturalisme linguistik sebagai sebuah metode dan teori kebahasaan modern sebenarnya telah dikenal dalam sejarah pemikiran hukum Islam klasik (teori usul fiqh) semenjak dirumuskannya *ar-Risālah* oleh Muhammad Ibn Idris as-Syāfi'i terkait dengan metode interpretasi linguistik (*at-tarīqah al-lugawiyah al-usūliyyah*) sebagai sebuah metode penemuan hukum. Teori ini kemudian dilanjutkan oleh ulamā'-ulamā' sesudahnya baik dari pengikut Imam asy-Syāfi'i sendiri yang menamakan diri sebagai aliran mutakallimun maupun oleh pengikut imam Abu Hanifah yang menamakan diri sebagai aliran fuqahā.⁷
- b. Unsur-unsur hermeneutik yang dapat dikaji dalam pembahasan metode interpretasi linguistik ini di antaranya adalah permasalahan interpretasi, teks dan bahasa. Dalam hal ini teks yang menjadi rujukan metodologis bagi ilmu usul fiqh adalah al-Qur'an. Dengan demikian al-Qur'an merupakan teks primer. Karena teori-teori interpretasi dalam kajian hukum Islam ini banyak merujuk pada *ar-Risālah* karya asy-Syāfi'i, maka *ar-Risalah* diletakkan pada teks sekunder. Klasifikasi teks sebagaimana di atas merujuk pada teori tekstualitas

Nasr Hamid Abu Zayd yang mengklasifikasikan teks pada teks primer dan teks sekunder.

- c. Kajian bahasa ulama usul yang melihat bahasa sebagai entitas yang bersifat konstan dan baku serta sebagai sarana komunikasi milik publik, jika dikaitkan dengan teori-teori bahasa modern sebagaimana telah dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure dengan teori-teori dikotomik seperti *diakroni-sinkroni langue-parole*, *signifier-signified*, *sintagmatis-paradigmatis*, menunjukkan bahwa kajian bahasa ulama usul adalah secara *sinkroni* dan *langue*. Sementara melihat bahasa secara *diakroni* dan *parole* bukanlah menjadi obyek kajian mereka.
 - d. Interpretasi dalam kajian usul dikenal dengan *tafsir* dan *ta'wil*. Meskipun istilah ini secara teoretis belum memenuhi kriteria hermeneutika kontemporer, penerapan hermeneutik sebagai teori dan metode (*theoretical hermeneutic*) sebenarnya telah diterapkan oleh ulama' usul dalam mengkaji hukum Islam.
2. a. Antara fuqaha' dan mutakallimun memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengkaji metode interpretasi linguistik. Perbedaan ini bukan hanya dari segi klasifikasi melainkan lebih pada sisi metodologis yang berpengaruh pula terhadap hukum *furu'*. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terkait dengan metode interpretasi linguistik ini dapat dilihat dalam konsep *mafhum muwafaqah (dalalah an-nass)*, *qat'i* dan *zanni dalalah 'amm* serta ke-hujjahan *mafhum mukhalafah* dan penerapan lafaz *mutlaq* dan *muqayyad*.
 - b. Dilihat dari sisi hermeneutis, dengan pembagiannya pada hermeneutik sebagai metodologi, filsafat dan hermeneutika kritis, perbedaan ini dapat pula menimbulkan karakteristik yang berbeda. Kecenderungan ulama' hanafiyah

(fuqaha') yang mengkaji 'illah melalui teks, berarti metode interpretasi yang diterapkan lebih besar nuansa filosofis, sementara syafiiyyah (mutakallimun) dapat digolongkan pada hermeneutik kritis, sebab kecenderungan ulama' mutakallimun tidak "merekproduksi makna" awal dari apa yang telah dirumuskan oleh ulama' mazhab sebelumnya, melainkan mereka melakukan kajian kritis dengan merumuskan teori yang baru meskipun teori tersebut berbeda dari rumusan ulama' mazhab terdahulu.

B. Saran-saran

1. Ijtihad adalah suatu permasalahan mendasar yang menjadi pokok kajian usul fiqh. Ijtihad di sini bukan saja dimaksudkan sebagai upaya penemuan hukum terhadap kasus-kasus hukum baru terkait dengan perkembangan zaman, terlebih perlu diperbaharui juga metode klasik agar hukum Islam lebih bersifat responsif dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan modernitas. Oleh karenanya, Pengembangan metodologi dalam kajian usul fiqh menjadi sebuah keniscayaan.

2. Metode interpretasi linguistik adalah salah satu dari beberapa metode ijtihad klasik yang perlu dikembangkan, terlebih jika teori ini dihadapkan pada teori kebahasaan kontemporer. Penelitian dan penyusunan tugas akhir ini dirasa belum dapat memberikan tawaran metodologis yang jelas dan baru sekadar penelusuran awal dengan memaparkan unsur linguistik dan strukturalisme sebagai teori bahasa modern yang telah diterapkan oleh teoritis hokum Islam klasik. Dengan ini, masih diperlukan kajian lanjutan yang dapat memberikan rumusan baru terhadap teori-teori usul fiqh atau juga melakukan kritik teori terhadap rumusan teori sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmu Grafindo, 1994
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta : Penerbit Qalam , 2003
- Ichwan, Moch. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, cet. ke-1, Jakarta : Teraju, 2003.
- Latif, Hilman, *Nasr Hāmid Abū Zaid: Kritik Teks Keagamaan*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- , "Kontribusi Teoritik Strukturalisme Linguistik dalam Wacana Hermeneutika al-Qur'an", *Mukaddimah*, No.10 th VII, 2001.
- Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an menurut Hassan Hanafi*, cet.ke-1 Jakarta: Teraju, 2002.
- Sahiron Syamsuddin, dkk . (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* Yogyakarta: Islamika, 2003
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.
- Syamsudin, Sahiron (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Zayd, Nasr Hāmid Abū, *Mafhūm an-Nass: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Āmmah liī al-Kitāb, 1993.
- , "The Textuality of the Koran", dalam *Islam and Europe In Past and Present*, NIAS, 1997
- , *Al-Qur'an, Hermeneutik dan Kekuasaan*, alih bahasa Dede Iswadi, dkk, cet. ke-1, Bandung: RQiS, 2003.

B. Kelompok Hadis

- San'ānī, Muhammad Ibn Ismā'il al-Amīr al-Yamanī as-, *Subul as-Salām : Syarh Bulūg al-Marām min Jam'i Adillah al-Ahkām*, cet. ke-1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Syaukāni Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad asy-, *Nail al-Autār*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Jail, 1973

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Afif, Abdul Wahab, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991.
- Ainurrofīq, dkk. (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002
- Alwāni, Taha Jābir al-, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Yusdani, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Āmidī, Saifuddin, al-, *al-Ihkām Fī Usūl al-Ahkām*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Amir, Ibnu, *at-Taqrīr wa at-Takhbīr fī 'Ulūm al-Usūl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Anwar, Syamsul, "Argumentum A Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam", *Sosio Religia*, Vol I .No.3, Mei, 2002.
- , "Epsistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl karya al-Gazālī", disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- , "Paradigma Hukum Islam al-Gazālī" Hasil penelitian, 2003.
- Azīz, Amīr 'Abd al-, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, ttp.: Dār as-Salām, 1997
- Azizy, A. Qadri, *Reformasi Bermaḥab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad sesuai Saintifik- Modern*, cet. ke-1 Jakarta: Teraju, 2003
- Bādsyah, Amīr, *Taisīr at-Tahrīr*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basyri (ed.) *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988
- Basit, Abdul, " Sekitar Mafhum Mukholafah dan Problematikanya (Studi terhadap alasan-alasan penolakan dan penerimaan kehujjahannya)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Basī, Abu al-Husain al-, *al-Mu'tamad fī Usūl al-Fiqh*, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1964.
- Dawalibi, Muhammad Ma'rūf ad-, *al- Madkhal ilā 'Ilm al-Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

- Duraini, Fatī ad-, *al-Manāhij al-Usūliyyah fi al-Ijtihād bi ar-Ra'yi fi at-Tasyrī' al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1975.
- Gazālī al-, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul*, dicetak bersama al-Ansārī, *Fawātih ar-Rahamūt bi Syarh Musallam as-Subūt*, 2 jilid, Ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Usūl Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E .Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid , cet . ke-1, Jakarta : PT RajaGrafindo persada , 2000.
- Hanafie, A, *Usul Fiqh*, cet. ke-13, Jakarta: Widjaya, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Hasaballah, Ali, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, cet. ke-3, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1988.
- Juwainy, Imam al-Haramain al-, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, al-Mansurah: Dar al-Wafa'. 1992.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori -Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilmu usūl al-Fiqh*, cet. ke-12, ttp.: tnp., 1978.
- Khinn, Mustafā Sa'īd al-, *Asar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Usūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Ttp: Mu'assasah ar-Risālah, tt.
- Khudari bik, Muhammad al-, *usūl al-fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr, 1988.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, M. Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis", Pidato pengukuhan Guru Besar Madya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Mugniyyah, Muhammad Jawwād, *‘Ilm Usūl al-Fiqh fi Saubih al-Jadīd*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1975.
- Muhaimin, Muhammad, “Studi Perbandingan tentang Indikasi Lafaz ‘Amm antara Syafi’iyyah dan Hanafiyah”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Mukhtar, Kamal, dkk, *Usul Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Rosyada, Dede *Materi Pokok Usul Fiqh*, cet. ke-1, ttp.: Dirjenbimbaga Islam, 1997
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukāni, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- Sadr, M. Bāqir as- dan Murtado Mutahhari, *Pengantar Usūl Fiqh dan Usūl Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Sālih, Muhammad Adib, *Tafsīr an-Nusūs Fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah*, 2 jilid, Ttp: al-Maktab al-Islāmī, tt.
- Sarakhsī as-, Ahmad Ibn Abī Sahl *Usūl as-Sarakhsī*, diedit dan diberi kata pengantar oleh Abū al-Wafā al-Afgānī, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa tim penerjemah IAIN Raden Fatah Jakarta : Dirjenbimbaga Islam Depag RI, 1985.
- Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995.
- Subki, Ibn as-, *Jam’ al-Jawāmi’*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabī, 1937.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Usūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syāfi’ī Muhammad Ibn Idris as-, *ar-Risālah*, alih bahasa Ahmadie Toha, Pustaka Firdaus, 1986.
- *ar-Risālah*, edisi, Ahmad Muhammad Syākir, ttp.: tnp., t.t.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid, 2 jilid*, cet. ke-2, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

Syaukani Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad asy-, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Usūl*, cet. ke- 1 Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh, 1937

Zahrah, Muhammad Abū, *Usūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zaidān, Abdul Karīm *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1970.

Zakī ad-Dīn Sya'bān, *Usūl Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Dār at-Ta'līf, 1961.

Zuhaili, Wahbah az-, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

Abdullah, M. Amin, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

--- (ed), *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002)

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna* Bandung: Sinar Baru, 1988,

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

---, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia, 1983.

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge and Kegan Paul, 1980.

Delfgaauw, Bernard *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. ke-2 Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001

Gadamer, Hans George, *Truth and Method*, New York: Crossroad Publishing Co, 1986.

- Grondin, Jean, *Introduction to Philosophical Hermeneutic*, alih bahasa Joel Weinsheimer, London: Yale University Press, 1994.
- Hadi, Prasetyo, "Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutik", *Basis*, XL, No. 3, Maret, 1991.
- Hamersma, Harry, *Tokoh-tokoh Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Hanafi, Hassan, *Dirasah Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Anglo Misriyyah, 1981.
- , *Islamologi 1*, alih bahasa Miftah Faqih, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003
- , *Religious Dialogue and Revolution*, Kairo: Anglo Egyptian Bookshop, 1977
- Hardiman, F. Budi "Hermeneutik: Apa itu?", *Basis*, XL, No. I, Januari, 1991
- Harvey, Van A, "Hermeneutics " dalam Mircea Eliade, (ed.), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 34, New York : Macmillan Publishing Co, t.t.
- Hawkes, Terence, *Structuralism and Semiotic*, London: Methuen, 1977.
- Meuleman, Johan Hendrik (ed.), *Tradisi, kemodrenan dan metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-2 Yogyakarta: LKiS, 1996
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Howard, Roy J., *Hermeneutika: Wacana Analitik , Psiko Sosial dan Ontologis*, alih bahasa Kusmana, M.S. Nasrullah, Jakarta: Nuansa, 2002.
- Jābiri, Muhammad 'Ābid al-, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, Beirut: Markaz Dirāsah al-wahdah al-'Arabiyyah, 1989
- Muhammad 'Ābid al-, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi, Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nuzūm al-Ma'rifah fii as-Saqofah al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990.
- Jainuri, Achmad, "Teori Interpretasi dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika" dalam *Mukaddimah*, No. 7 Th. V, 1999.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Paradigma, 1998.
- Khaldun, Ibn, *al-Muqaddimah*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Lihardson, Alan (ed.), *Dictionary Of Cristian Theology*, London : SCM Press, 1969,

- Manuaba, Putera, "Strukturalisme sebagai Model Pendekatan", *Jurnal Wacana*, Vol.3, No.1, November, 2003.
- Mertohadikusumo, Sutikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Miska, M. Amien, "Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat" , *Jurnal Filsafat*, Februari, 1994.
- Moosa, Ebrahim, "Kata Pengantar" dalam Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Fundamental Islam* , alih bahasa Aam Fahmia, cet. ke-1 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Muhsin, Amina Wadud *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, 1994
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nasr, Sayyed Hossein, *Islamic Studies ; Essay on Law and Society*, Beirut: Librerie Duliban, 1967
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- ., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Shleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Evanston : Northwestern University Press, 1969.
- Parera, Jos Daniel, *Kajian Linguistik Umum Historis, Komparatif dan Tipologi Struktural*, cet ke-1, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Peaget, Jean, *Le Strukturalisme*, alih bahasa Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Poespoprodjo, Wasito, *Hermenutika Filsafati : Relevansi dari Beberapa Perspektifnya bagi Kebudayaan Indonesia*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1985.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Strukturalisme Levi Straus: Mitos dan Karya Sastra* Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka , 1995.
- , "Approaches to Islam in Religion Studies: Review Essay" dalam Richard C. Martin (Eds.), *Approaches to Islam in Religious Studies* (Tucson: The University of Arizona Press, 1985.

- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Agama; Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
- Saussure, Ferdinand de, *Pengantar Linguistik Umum*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Setiantoro, Johan, "Pandangan Sejarah Menurut Levi Strauss", *Driyarkara*, thn XVI, No.
- Soeparno, *Dasar-dasar Linguistik Umum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Sugiharto, I. Bambang, *Postmodernisme : Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1996.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Sutanto, EV. Hasan, *Hermenutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Al-kitab*, cet. ke-1, Malang : Seminari Al-Kitab Asia Tenggara, 1986
- Suyoto, dkk., (ed.), *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- Taum, Yoseph Yapi, *Pengantar Teori Sastra*, Flores: Nusa Indah, 1997.
- Teeuw, A, *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1966.
- Zayd, Nasr Hāmid Abū, *At-Tafkīr fī Zamān At-takfīr*, Kairo: Maktabah Madbūli, 1995.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Fn.	Hlm.	Terjemahan
1	28	14	Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya.
BAB II			
2	55	46ss	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya.
3	58	47	Apa yang diberika Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah
4	60	48	Faktor yang utama adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaz
5	61	49	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq
6	62	51	Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah
7	85	58	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
8	89	59	Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".
9	-	60	Tidak dikatakan sholat bagi siapa yang tidak membaca basmalah.
10	98	64	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)
11	99	64	Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan.
12	103	64	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah
13	104	65	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
14	108	67	Faktor yang utama adalah keumuman lafaz

			bukan kekhususan sebab
15	109	68	Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan berupa satu sa' dari kurma atau satu sa' dari anggur terhadap hamba dan orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil dari orang-orang Islam (Muslim)
16	111	68	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah.
17	112	68	Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.
18	113	70	Tayammum itu membasuh dua hal. Membasuh wajah dan membasuh tangan hingga ke siku.
19	-	77	Kita menghukumi terhadap sesuatu yang tampak, sedangkan Allah menghukumi sesuatu yang tersembunyi (rahasia)
20	142	81	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
21	143	83	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
22	146	84	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.
23	147	86	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
24	148	86	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.
25	149	86	Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya.
26	150	87	Bagi Mustahādah hendaknya berwudu setiap salat

27	151	87	Berwudulah tiap waktu salat
28	152	88	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
29	153	80	Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.
30	154	88	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
31	155	89	Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka bahasanya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
32	156	89	Dan barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).
33	158	91	Zakat hasil bumi yang diairi oleh hujan dan mata air dikenakan zakat sepersepuluh, sedangkan zakat yang diairi irigasi adalah separuh dar sepersepuluh
34	159	91	Tidak ada sedekah di dalam apa yang kurang dari lima awsaq.
35	173	98	Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
36	174	98	Sembelihan Muslim (hukumnya) halal, baik dengan menyebut nama Allah maupun tidak
37	177	100	Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
38	178	100	Jika kamu takut diserang orang-orang kafir
39		179 100	Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dan harta yang ditinggalkannya.
BAB III			
40	132	149	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

1. **'Abdul Wahhāb Khallāf**, lahir di kafruzziyat, pada bulan Maret 1888. Dinobatkan sebagai hakim di mahkamah syar'iyah pada tahun 1920. Menjadi guru besar pada fakultas Syari'ah al-Azhar pada tahun 1934-1948. Beliau wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karyanya adalah *'Ilm Usūl al-Fiqh, Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyah, al-Waqf wa al-Mawāris*.
2. **As-Sarakhsī**. Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarakhsī. Lahir di daerah kharasān, tepatnya di kota yang bernama Sarakhs, perbatasan antara Masyhad dan Marwā pada awal abad ke-5 H/11 M. Belajar pada 'Abd al-Aziz al-Halwānī, seorang ahli fiqh mazhab Hanafi. Wafat pada tahun 483/1090 M. Karya-karyanya adalah: *Usūl as-Sarakhsī, al-Muharrar fī Usūl al-Fiqh*.
3. **Fazlur Rahman**, lahir dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi yang rasionalistik. Memperoleh gelar MA dalam sastra Arab dari Universitas Punjab pada tahun 1942. Melanjutkan studi pada Universitas Oxford Inggris dan diselesaikan pada tahun 1950 dengan gelar Doctor of Philosophy. Pernah menjabat sebagai direktur lembaga pusat kajian Islam dan dewan penasehat ideologi Islam Pakistan. Menjadi dosen di beberapa universitas, seperti: Durham University, Mc.Gill University dan Chicago University. Di antara Karya terbesarnya adalah: *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1977)* dan *Major Themes of The Qur'an (1980)*.
4. **Muhammed Arkoun** lahir pada 1 Februari 1928 di Taorirt Mimoun, Kalibia, sebelah timur Arjir. Menguasai tiga bahasa. Bahasa Kabilia, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Menjadi dosen universitas Sorbonne di Paris pada tahun 1961. Tahun 1969 memperoleh gelar doctor dalam bidang sastra. Beberapa karyanya ditulis dalam bahasa Inggris, Arab dan Prancis. Di antaranya: *Tārikhiyyah al-Fikr al-'Arabī al-Islāmī, Al-Fikr al-Islāmī : Naqd Wa Ijtihād*, *Lectures du Coran, Rethinking Islam: Common Question, Uncommon Answer* dan *The Concept of Revelation: From the People of the Book to the Societies of the Book*.
5. **Nasr Hāmid Abū Zayd**. Nama lengkapnya adalah Nasr Hāmid Rizk Abū Zayd. Lahir di desa Qahafah dekat kota Tanta di Mesir pada 10 Juli 1943. Menghafal keseluruhan al-Qur'an pada usia delapan tahun. Memulai studinya pada jurusan bahasa dan sastra Arab di universitas Kairo pada tahun 1968 dan menyelesaikannya pada tahun 1972. Meraih gelar PhD pada tahun 1981 dengan jurusan yang sama. Beberapa karyanya antara lain: *Mafhūm an-Nass: Dirāsah fī Ulūm al-Qur'an, Naqd al-Khitāb ad-Dīnī, al-Imām as-Syāfi'i wa*

Ta'sīs al-Aidūlujiyyah al-Wasatiyyah, an-Nass, as-Sultah, al-Haqīqah: al-Fikr ad-Dīnī baina Irādah al-Ma'rifah wa Irādah al-Haiminah.

6. **Muhammad Syahrūr.** Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Da'ab Syahrūr. Lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus Syiria. Pada tahun 1958-1969 mempelajari teknik sipil (*handasah madaniyyah*) di Moskow, Unisoviet. Beberapa karyanya adalah: *al-Kitāb wa 'al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āsirah* (1990), *Dirāsah al-Islāmiyah al-Mu'āsirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama'* (1994), *Al-Islām wa al-Īmān ; Manzūmat al-Qiyām* (1996) dan *Nahwa Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmy; Fiqh al-Mar'ah* (2002).
7. **Mongin Ferdinand de Saussure,** lahir di Jenewa pada 26 November 1857. Pada tahun 1874 memulai belajar bahasa sanskerta dilanjutkan belajar ilmu bahasa di Leipzig pada tahun 1876-1879. Sejak usia 15 tahun telah mengarang *Essai Sur Les Langues*. Tahun 1880, dalam usianya yang ke 23 tahun telah memperoleh gelar doktor dari universitas Leipzig. Meninggal pada 22 Februari 1913. Pada tahun 1916, tiga seri kuliahnya diterbitkan oleh mahasiswa yang kemudian diberi judul *Course de Linguistique Generale* (Pengantar Linguistik Umum).

Curriculum Vitae

Nama : Lailatul Fithriyah Azzakiyah

Tempat, tanggal lahir : Lamongan , 1 Agustus 1981

Alamat Yogyakarta : Sapen GK I/ 459 Yogyakarta 55221

Alamat Rumah : Komp. Masjid Al-Azhar Mencorek-Brondong - Lamongan

Nama Orang Tua

a. Ayah : M. Thohir Taqrib

b. Ibu : Ummu Syaroh

Alamat Orang Tua : Komp. Masjid Al-Azhar Mencorek-Brondong-Lamongan

Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| : 1. SD Negeri Sedayulawas | Tahun 1992 |
| 2. SMP Muhammadiyah Sedayulawas | Tahun 1995 |
| 3. MA Ponpes Walisongo Ngabar | Tahun 1999 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Suka | Masuk Tahun 1999 |

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komfak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2000-2001
2. Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komfak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001-2002
3. Bendahara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001-2003
4. Bendahara Umum Forum Kajian Islam Kontemporer (ForKIK) Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 – 2003
5. Wakil Ketua Kelompok Penyantun Yatim Piatu/ Dhu'afa' (KPYPD) Yogyakarta Tahun 2001-2002